



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 09/LHP/XVIII.JKT.XVIII.JKT.2/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Tahun Anggaran 2018 dan 2019 berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah Belum Memadai, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Balai Benih Ikan Ujung Menteng Provinsi DKI Jakarta
10. Lurah Batu Ampar
11. Lurah Kayu Putih

Untuk:


- KESATU : Melaksanakan penyelesaian pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum memadai, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD);
 - Kepala Dinas Sumber Daya Air melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada lahan di Kawasan Situ Babakan yang dimanfaatkan pihak ketiga;

- c. Kepala Dinas Kebudayaan melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bangunan di Kawasan Situ Babakan yang dimanfaatkan pihak ketiga;
- d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada tanah yang dikuasai pihak lain;
- e. Direktur RSUD Cengkareng melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bangunan yang dimanfaatkan sebagai kios/toko dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi selular;
- f. Direktur RSKD Duren Sawit melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bangunan yang dimanfaatkan oleh Koperasi Karyawan;
- g. Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman Timur melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bangunan yang dimanfaatkan oleh Lembaga Sosial Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI);
- h. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (UP PKJTIM) melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada gedung yang dimanfaatkan oleh Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ);
- i. Kepala Unit Pengelola Balai Benih Ikan (BBI) Ujung Menteng melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada pemanfaatan lahan untuk lahan pertanian dan Pujaseri;
- j. Lurah Batu Ampar Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bidang tanah yang dimanfaatkan pihak lain; dan
- k. Lurah Kayu Putih Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengendalian pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan atas pemanfaatan aset yang dikelolanya sesuai ketentuan yakni pada bidang tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta